

SALINAN

PERATURAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Lampung, perlu menetapkan Statuta Universitas Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara dan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Unila adalah peraturan dasar pengelolaan UNILA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional UNILA.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

5. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas akademika Unila yang selanjutnya disebut sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unila.
7. Dosen Unila yang selanjutnya disebut dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
9. Senat Unila yang selanjutnya disebut Senat adalah organ Unila yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Unila merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
- (2) Unila didirikan pada tanggal 23 September 1965 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 195 Tahun 1965, yang selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tanggal 6 April 1966.

Pasal 3

- (1) Unila memiliki lambang berbentuk perisai persegi lima berwarna dasar biru muda dengan kode warna RGB 1E-90-FF yang di dalamnya terdapat
 - a. tulisan Universitas Lampung berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00;
 - b. lidah api berwarna merah dengan kode warna RGB FF 00 00, bejana penopang berwarna abu-abu dengan kode warna RGB 80 80 80, dan obor dengan tangkai berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00;
 - c. mahkota siger berwarna kuning keemasan dengan kode warna RGB FF D7 00;
 - d. pintu gerbang berwarna kuning keemasan dengan kode warna RGB FF D7 00;
 - e. buku terbuka berwarna kuning keemasan dengan kode warna RGB FF D7 00;
 - f. meja pepadun berwarna kuning keemasan dengan kode warna RGB FF D7 00; dan
 - g. lima lembar daun lada berwarna hijau dengan kode warna RGB 00 80 00.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. perisai persegi lima berwarna dasar biru muda memiliki makna alam kehidupan perguruan tinggi;

- b. lidah api berwarna merah, bejana penopang berwarna abu-abu dan obor dengan tangkai berwarna hitam dan memiliki makna penerang dalam kegelapan;
 - c. mahkota siger berwarna kuning keemasan memiliki makna sifat harga diri;
 - d. pintu gerbang berwarna kuning keemasan memiliki makna tempat lahir dan berkembang manusia terdidik;
 - e. buku terbuka berwarna kuning keemasan memiliki makna sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kehidupan manusia;
 - f. meja pepadun berwarna kuning keemasan memiliki makna tempat bermusyawarah; dan
 - g. lima lembar daun lada berwarna hijau memiliki makna kemakmuran.
- (3) Lambang Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Unila diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) Unila memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang berbanding lebar 3 : 2, berwarna kuning keemasan dengan kode warna RGB FF D7 00 dan di tengahnya terdapat lambang Unila.
- (2) Bendera Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera Unila diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, berwarna dasar berbeda pada masing-masing Fakultas dan Pascasarjana, dan ditengahnya terdapat lambang Unila.

(2) Warna bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna abu-abu dengan kode warna RGB 80 80 80, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00 dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Hukum berwarna merah dengan kode warna RGB FF 00 00, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Hukum berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna ungu dengan kode warna RGB 80 00 80, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau dengan kode warna RGB 00 80 00, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Pertanian berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Teknik berwarna biru tua dengan kode warna RGB 00 00 8B, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Teknik berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna jingga dengan kode warna RGB FF A5 00, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru laut dengan kode warna RGB 00 00 80, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Kedokteran berwarna hijau lumut dengan kode warna RGB 00 64 00, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Fakultas Kedokteran berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Pascasarjana berwarna merah marun dengan kode warna RGB 8B 00 00, ditengahnya terdapat lambang Unila, dan tulisan Pascasarjana berwarna hitam dengan kode warna RGB 00 00 00, dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera Fakultas dan Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Unila memiliki himne dan mars.
(2) Himne Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE UNILA

4/4
Maestoso
Sarijo

Lagu : Suparjo
Syair : Hilman Hadikusuma, S.H. dan

5 | 1̣ . 7̣ 1̣ 2̣ | 3̣ . 2̣ 1̣ . | 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ . . 0
Pu ji syukur kupan jatkan Tuhan Yang E sa

5 | 2̣ . 1̣ 7̣ 6̣ 6̣ | 5̣ . 1̣ 3̣ 5̣ | 6̣ 2̣ 1̣ 7̣ | 1̣ . . 0
Smoga U ni ver si tas Lampung snanti a sa ja ya

1̣ 1̣ | 7̣ . 3̣ 3̣ 6̣ 6̣ | 6̣ . 5̣ 5̣ . | 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 7̣ . . 0
Membentuk watak pribadi bangsa In do ne si a

5 | 2̣ . 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ . 1̣ 3̣ 4̣ | 3̣ . 2̣ . | 1̣ . . 0
Dirga ha yu lah U ni la spanjang ma sa

- (3) Mars Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS UNILA

2/4

Bes : do

Lagu & Syair : Drs. Husin Sayuti

Aransemen : Suparjo

Be la jar ber bak ti dan ber ju ang .
Un tuk ke ja ya an nu sa bang sa .
Di ta ngan pe mu da dan ma ha sis wa
In do ne sia mak mur ba ha gia .
Tridhar ma Per gu ru . an Ting gi .
Laksa nakan sepe nuh ha ti .
De mi ke a gungan In do ne sia
Mer de ka ja ya sen to sa .
I ni lah tu gas U ni la
Memben tuk ka der bang sa .
U ni la U ni ver si tas Lam pung
Al ma ma ter yang ter cin ta

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) Unila memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa topi, toga, kalung, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna hijau dengan kode berwarna biru dengan kode warna RGB 28 67 100 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Unila.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8

Pola Ilmiah pokok Unila adalah “Pengelolaan lahan kering tropika dan kearifan lokal”

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Unila menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan/atau doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan/atau spesialis.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada peraturan akademik yang ditetapkan oleh Senat dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

Unila menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan prinsip :

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
- j. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi.

Pasal 11

- (1) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap, yang masing-masing terdiri dari 16 (enam belas) minggu.
- (2) Tahun akademik dimulai awal minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya.

- (3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.
- (5) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kalender akademik dan ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun ajaran berlangsung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik Unila diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1) Proses pendidikan dan pembelajaran dilaksanakan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan.
- (2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Unila.
- (3) Kurikulum pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di Unila disusun berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Kurikulum dievaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kurikulum ditetapkan oleh Senat dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan dilakukan melalui kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktik, *e-Learning*, dan kegiatan akademik lainnya.
- (3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Prinsip penilaian;
 - b. Teknik dan instrumen penilaian;
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian
 - d. Pelaksanaan penilaian;
 - e. Pelaporan penilaian; dan
 - f. Kelulusan mahasiswa.
- (3) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

- (4) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (5) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (6) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 15

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pasal 17

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

- (2) Unila dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan satuan kredit semester (sks) mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (7) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (8) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doctor terapan, dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 19

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau pengamatan.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, ujian praktik umum/praktik lapangan/magang, dan ujian akhir studi.
- (3) Ujian akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. program pendidikan sarjana berbentuk ujian komprehensif, ujian karya tulis atau ujian skripsi;
 - b. program pendidikan magister berbentuk ujian tesis;
 - c. program pendidikan doktor berbentuk ujian pra-kualifikasi, ujian disertasi tertutup, dan ujian disertasi terbuka.
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4,0 (empat koma nol), 3,5 (tiga koma lima), 3,0 (tiga koma nol), 2,5 (dua koma lima), 2,0 (dua koma nol), 1,0 (satu koma nol), dan 0 (nol).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 20

- (1) Prestasi/predikat kelulusan ditentukan berdasarkan:
 - a. IPK;
 - b. lama studi; dan
 - c. pertimbangan kegiatan nonakademik.
- (2) Prestasi/predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 21

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program bahasa dan sastra daerah.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 22

- (1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikan akademik dan sebaliknya melalui penyetaraan.
- (2) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan di Unila setelah melalui penyetaraan.

Pasal 23

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan SKS.
- (2) Setiap mata kuliah diberi bobot sks.
- (3) Pemberian bobot sks disesuaikan dengan isi dan luas bahasan mata kuliah.

Pasal 24

Jenis program studi yang dilaksanakan di Unila diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 25

- (1) Unila menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui:
 - a. pola penerimaan secara nasional; dan
 - b. pola penerimaan secara lokal.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unila dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa tugas belajar, dan mahasiswa asing/luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi bagi tempat calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit 20% dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 26

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan vokasi diadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dilakukan dalam sidang Senat Terbuka.
- (3) Upacara wisuda diadakan sedikitnya 3 (tiga) kali setahun menurut tata cara dan tata tertib upacara wisuda yang diatur dalam Peraturan Rektor.
- (4) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan profesi diadakan upacara sumpah profesi.

Pasal 27

- (1) Lulusan pendidikan akademik dan vokasi diberikan ijazah.
- (2) Lulusan pendidikan profesi dan kompetensi diberikan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 28

- (1) Kegiatan penelitian di Unila merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualitas nasional maupun internasional diupayakan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- (6) Hasil penelitian dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemaslahatan umat serta lingkungan hidup.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan penelitian diatur dalam Peraturan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan dosen dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan hasil penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Senat.

Bagian Keempat
Etika Akademik/Kode Etik

Pasal 30

- (1) Setiap warga Unila wajib mematuhi EtikaWarga Unila.
- (2) Etika dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi secara khusus diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (3) Norma yang menjadi pegangan mahasiswa Unila adalah sebagai berikut:
 - a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Unila dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
 - b. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain.
 - c. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan serta tidak merendahkan atau melakukan penghinaan kepada sesama warga Unila.
 - d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial.
 - e. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama mahasiswa.
 - f. Mencintai dan melestarikan lingkungan.
 - g. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kampus Unila.
 - h. Menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban.
 - i. Menjaga kewibawaan dan nama baik Unila.
 - j. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Unila.
 - k. Menghargai dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - l. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - m. Belajar tekun, berdisiplin, bekerja keras, dan bersemangat.
 - n. Menghargai waktu, antara lain dengan menepati waktu.
 - o. Selalu berusaha meluruskan dan menasihati warga Unila yang melakukan perbuatan tercela.

- p. Tidak mengganggu dan menghambat pejabat, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa lain dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - q. Tidak melakukan pemaksaan (tanpa izin, dengan ancaman, atau tindakan kekerasan, dan sebagainya) untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum.
 - r. Tidak memberikan sesuatu kepada dosen dan tenaga kependidikan dengan imbalan keuntungan akademik.
 - s. Tidak merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum.
 - t. Tidak mengancam, menganiaya, dan membunuh warga Unila dan masyarakat lain.
 - u. Tidak menghasut dan memprovokasi warga Unila dan masyarakat lain untuk melawan hukum.
 - v. Tidak membawa, memakai, mengedarkan, dan menjual narkoba dan minuman keras di dalam kampus.
 - w. Tidak melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan.
 - x. Tidak melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apa pun yang dikategorikan sebagai judi.
 - y. Tidak membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata dari bahan kimia, dan senjata api.
 - z. Tidak menyebarkan paham dan ajaran yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Norma yang menjadi pegangan dosen Unila adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan Unila, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - b. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
 - c. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
 - d. Memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
 - e. Bekerja melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang seimbang sesuai dengan ketentuan beban tugas dosen.
 - f. Menghargai, memajukan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
 - g. Mencurahkan perhatian, pikiran, dan tenaga untuk memajukan Unila.
 - h. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Unila.
 - i. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban.
 - j. Menjaga kewibawaan dan nama baik Unila.
 - k. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - l. Berpikir, bersikap, berperilaku, dan menjaga integritas pribadi sebagai ilmuwan.
 - m. Menegakkan kebenaran ilmiah dan kejujuran intelektual.
 - n. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan mengajar secara berkelanjutan, bekerja keras, berdisiplin, dan bersemangat.
 - o. Melaksanakan tugas sesuai dengan beban tugas institusional dosen.
 - p. Menghargai waktu, antara lain dengan menepati waktu.
 - q. Mematuhi ketentuan bertugas/mengabdikan di Unila selama $2n+1$ (n = jumlah tahun masa belajar) tahun kali masa belajar yang ditugaskan oleh Unila.
 - r. Selalu berusaha meluruskan dan menasihati warga Unila yang melakukan perbuatan tercela.
 - s. Bersikap adil kepada mahasiswa dan warga Unila lainnya.
 - t. Melayani secara prima.

- u. Tidak melanggar otoritas bidang ilmu lain dan/atau keahlian sejawat dosen.
 - v. Tidak menghambat penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - w. Tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung yang bertentangan dengan profesi sebagai dosen.
 - x. Tidak melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan.
 - y. Tidak menyalahgunakan profesi sebagai dosen dan ilmuwan dengan alasan apa pun.
 - z. Tidak merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum.
 - aa. Tidak mengancam, menganiaya, dan menghilangkan nyawa warga Unila dan masyarakat lain.
 - bb. Tidak menghasut dan memprovokasi warga Unila dan masyarakat lain untuk melawan hukum.
 - cc. Tidak membawa, memakai, mengedarkan, serta menjual obat terlarang dan minuman keras.
 - dd. Tidak melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apa pun yang dikategorikan sebagai judi.
 - ee. Tidak membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata dari bahan kimia, dan senjata api.
 - ff. Tidak menyebarkan paham dan ajaran yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Norma yang menjadi pegangan tenaga kependidikan Unila adalah sebagai berikut:
- a. Berdisiplin, bekerja keras, dan bersemangat.
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas secara berkelanjutan.
 - c. Memelihara sarana dan prasarana akademik.
 - d. Melaksanakan tugas sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing.
 - e. Menghargai waktu, antara lain dengan menepati waktu.
 - f. Mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di Unila.
 - g. Bersikap adil kepada warga Unila dalam memberikan pelayanan.
 - h. Selalu berusaha meluruskan dan menasihati warga Unila yang melakukan perbuatan tercela.
 - i. Memelihara kebersihan antara lain dengan membuang sampah di tempat yang disediakan dan menjaga kebersihan toilet.
 - j. Memelihara keindahan kampus, antara lain dengan tidak mencoret-coret dan mengganggu tanaman.
 - k. Memberi pelayanan prima.
 - l. Tidak membantu siapa pun untuk melakukan kecurangan akademik.
 - m. Tidak menerima suatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan tugasnya sebagai tenaga kependidikan Unila.
 - n. Tidak menghambat penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - o. Tidak merusak dan mencuri fasilitas pendidikan dan umum.
 - p. Tidak menghina, mengancam, menganiaya, dan menghilangkan nyawa warga Unila dan masyarakat lain.
 - q. Tidak menghasut dan memprovokasi warga Unila dan masyarakat lain untuk melawan hukum.
 - r. Tidak melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan.
 - s. Tidak membawa, memakai, mengedarkan dan menjual obat terlarang dan minuman keras di kampus.
 - t. Tidak melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apa pun yang dikategorikan sebagai judi.

- u. Tidak membawa, menggunakan, memiliki, menyimpan, dan membuat senjata tajam, senjata dari bahan kimia, dan senjata api kecuali yang mempunyai izin.
- v. Tidak menyebarkan paham dan ajaran yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik Dan Otonomi Keilmuan

Pasal 31

- (1) Rektor menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 32

Unila dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma/kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Bagian Keenam
Gelar Dan Penghargaan

Pasal 33

Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi, atau spesialis berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.

Pasal 34

- (1) Gelar akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali apabila di kemudian hari terbukti melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang Akademik.
- (2) Penulisan dan penggunaan gelar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Unila dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*).
- (2) Pemberian gelar doktor kehormatan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Visi Dan Misi

Pasal 36

Visi Unila: Tahun 2025 menjadi perguruan tinggi sepuluh terbaik di Indonesia.

Pasal 37

Misi Unila:

- a. menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan;
- b. menjalankan tata kelola organisasi Unila yang baik (*good university governance*);
- c. menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi; dan
- d. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, Unila menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional yang meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di Unila untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 - b. Rencana Strategis menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di Unila untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - c. Rencana operasional menjadi pedoman dan acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan tinggi di Unila untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Organisasi Unila

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 39

Organisasi Unila terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Pemimpin Unila;
- c. Satuan Pengendalian Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf Kedua
Senat

Pasal 40

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Pemimpin Unila;
 - b. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - c. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
 - d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - g. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - h. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - i. memberikan pertimbangan dan mengusulkan perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Pemimpin Unila;
 - j. memberikan pertimbangan kepada Pemimpin Unila dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - k. memberikan pertimbangan kepada Pemimpin Unila dalam pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - l. memberikan pertimbangan kepada Pemimpin Unila dalam pengusulan profesor; dan
 - m. memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Unila dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 41

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota senat, terdiri atas :
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Dekan;
 - c. Direktur pascasarjana;
 - d. Ketua Lembaga; dan
 - e. Wakil dosen sebanyak 4 (empat) orang dari setiap fakultas yang terdiri dari 2 (dua) orang berstatus profesor dan 2 (dua) orang berstatus nonprofesor yang tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 bulan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan di luar Unila.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari utusan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan anggota senat fakultas yang dipilih oleh seluruh dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (4) Apabila jumlah profesor pada fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka jumlah wakil dosen yang berstatus nonprofesor ditambah jumlahnya untuk mencukupkan jumlah 4 (empat) orang wakil dosen dari setiap fakultas.
- (5) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor
- (6) Senat terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota
- (7) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur Pemimpin Unila.
- (8) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Senat dalam melaksanakan fungsinya Senat dapat membentuk komisi/badan pekerja.
- (11) Komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Senat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 42

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 43

- (1) Senat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, di luar sidang yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara pengukuhan profesor, wisuda, dan Dies Natalis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat dan sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf Ketiga
Rektor

Pasal 44

- (1) Pimpinan Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b adalah Rektor.
- (2) Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.

Pasal 45

- (1) Unit organisasi di bawah Pimpinan Unila terdiri atas:
 - a. Biro;
 - b. Fakultas dan Pascasarjana;
 - c. Lembaga; dan
 - d. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah Pimpinan Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.
- (3) Unila dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Pimpinan Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 46

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun kebijakan akademik untuk disampaikan kepada senat;
 - c. menyusun norma akademik untuk disampaikan kepada Senat;
 - d. menyusun kode etik sivitas akademika untuk disampaikan kepada Senat;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - i. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;

- m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan peserta didik;
- n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Menteri;
- q. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
- s. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertebiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- t. tugas lain sesuai kewenangan.

Paragraf Keempat
Satuan Pengendalian Internal

Pasal 47

- (1) Satuan Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan organ Unila yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengendalian Internal memiliki tugas dan wewenang
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang nonakademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberi saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 48

- (1) Satuan Pengendalian Internal terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen asset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan anggota Satuan Pengendalian Internal:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Unila.

- (3) Satuan Pengendalian Internal terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota Satuan Pengendalian Internal berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Unila.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengendalian Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Satuan Pengendalian Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 49

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik kepada Rektor.
- (2) Pertimbangan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan kajian terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Unila; dan
 - e. membantu Unila dalam bidang pendanaan, sarana dan prasarana, dan tenaga.

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. Unsur alumni;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Pakar pendidikan; dan
 - d. Dunia usaha.
- (2) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Senat

Pasal 51

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjangkir paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (7) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (9) Ketua Senat terpilih dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Kedua
Pemimpin UNILA

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Dosen di lingkungan Unila dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan.
- (2) Dosen di lingkungan Unila dapat diangkat sebagai Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala laboratorium/bengkel/studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila terdapat:
 - a. Mutasi; dan/atau
 - b. Perubahan organisasi.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;

- f. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; atau
 - d. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Unila.
- (7) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (8) persyaratan umum dan khusus bagi calon Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) persyaratan umum bagi calon Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian, Kepala laboratorium/bengkel/studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. dosen pegawai negeri sipil aktif di Unila;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. bersedia dicalonkan;
 - e. memiliki penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam paling rendah pidana kurungan.
- (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. Bagi calon Wakil Rektor:
 - 1. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor yang sedang menjabat;
 - 2. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - 4. berpendidikan paling rendah magister (S-2)/spesialis (Sp1);
 - 5. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - b. Bagi calon Dekan dan Wakil Dekan:
 - 1. berpendidikan paling rendah magister (S-2)/spesialis (Sp1);
 - 2. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi Dekan; dan
 - 3. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor bagi Wakil Dekan.

- c. Bagi calon Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana:
 - 1. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - 2. berpendidikan paling rendah Doktor (S-3) bagi calon Direktur Pascasarjana; dan
 - 3. berpendidikan paling rendah Magister (S-2) bagi calon Wakil Direktur Pascasarjana.
- d. Bagi calon Ketua dan Sekretaris Lembaga:
 - 1. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Ketua Lembaga;
 - 2. berpendidikan paling rendah Doktor (S3) bagi calon Ketua Lembaga; dan
 - 3. berpendidikan paling rendah Magister (S2) bagi calon Sekretaris Lembaga.
- e. Bagi calon Ketua dan Sekretaris Jurusan:
 - 1. menduduki jabatan paling rendah Lektor; dan
 - 2. berpendidikan paling rendah Magister (S2).
- f. Bagi calon Kepala Unit Pelaksana Teknis:
 - 1. menduduki jabatan paling rendah Lektor bagi dosen dan Penata Tingkat I (IIId) bagi tenaga kependidikan; dan
 - 2. berpendidikan paling rendah Magister (S2).

Pasal 53

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Unila dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; atau
 - b. perubahan organisasi
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih 6 (enam) bulan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - f. berhalangan tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. dibebaskan dari jabatan akademik; dan/atau
 - f. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan/atau
 - b. Perubahan bentuk dan/atau penutupan Unila.
- (6) Persyaratan pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon
- c. pemilihan calon; dan
- d. pengangkatan.

Pasal 56

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a sebagai berikut:
 - a. Senat membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - b. Panitia mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor;
 - c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan;
 - d. Panitia menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat; dan
 - e. Panitia mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat dan bakal calon Rektor yang telah disetujui Senat tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka Ketua Senat atas persetujuan anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.

Pasal 57

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Tahap penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. Bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja dan pengembangan Unila;
- c. Senat memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor;
- d. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- e. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor hasil penyaringan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat dan menyampaikan kepada Menteri.

Pasal 58

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Rektor memilih dan menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk setiap jabatan Wakil Rektor.
- (3) Pengangkatan Wakil Rektor definitif dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (4) Masa jabatan Wakil Rektor berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang bersangkutan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Rektor lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf Kedua
Pimpinan Fakultas

Pasal 60

Pimpinan Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Ketua Jurusan/Bagian; dan
- d. Sekretaris Jurusan/Bagian.

Pasal 61

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap :
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Dekan dilakukan dengan cara:
 - a. Senat Fakultas membentuk panitia penjaringan bakal calon Dekan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - b. Panitia penjaringan bakal calon Dekan menginventarisir dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Dekan;
 - c. Panitia penjaringan bakal calon Dekan mengumumkan nama-nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan;
 - d. Dosen yang memenuhi syarat dan ingin mengikuti tahap penjaringan wajib mendaftarkan diri ke panitia pendaftaran dan apabila pendaftaran telah disetujui tidak dapat ditarik kembali;
 - e. Apabila bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran 2 (dua) hari;
 - f. Apabila setelah masa perpanjangan 2 hari bakal calon Dekan yang mendaftar tetap kurang dari 3 (tiga) orang, maka ketua Senat Fakultas dengan persetujuan anggota Senat Fakultas menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Dekan.

- (3) Tahap penyaringan calon Dekan dilakukan dengan cara:
 - a. Apabila bakal calon Dekan yang mendaftar lebih 3 (tiga) orang, maka proses penyaringan dilakukan ditingkat senat;
 - b. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pemilihan untuk menentukan peringkat 3 (tiga) orang bakal calon Dekan melalui rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk itu; dan
 - c. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, senat menyampaikan nama 3 (tiga) orang bakal calon Dekan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pokok-pokok program kerja para calon Dekan kepada Rektor.
- (4) Tahap pemilihan calon Dekan dan pengangkatan.
 - a. Rektor bersama Senat Fakultas melakukan pemilihan calon dekan melalui rapat senat fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
 - b. pemilihan calon dekan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang menjabat.
 - c. Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga ($2/3$) dari jumlah anggota Senat Fakultas dan hanya anggota Senat yang hadir memiliki hak suara;
 - d. Pemilihan Dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dari total pemilih.
 - e. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama maka dilakukan pemilihan lanjutan pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan.
 - f. Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.
 - g. Rektor menetapkan pengangkatan Dekan atas dasar suara terbanyak.
 - h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 63

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Dekan menunjuk 1 (satu) orang calon Wakil Dekan untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan dan mengusulkan kepada Rektor.
- (3) Pengangkatan Wakil Dekan Definitif dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Dekan.
- (4) Masa jabatan Wakil Dekan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang bersangkutan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Dekan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 64

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 65

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian dipilih secara langsung dari dan oleh dosen di Jurusan/Bagian yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan Ketua Jurusan/Bagian dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Dosen Jurusan/Bagian memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dari total pemilih.
- (3) Setiap dosen Jurusan/Bagian yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara.
- (4) Calon Ketua Jurusan/Bagian terpilih adalah calon Ketua Jurusan/Bagian yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Jurusan/Bagian diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Ketua Jurusan/Bagian terpilih mengusulkan 1 (satu) orang dosen kepada Dekan untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian.
- (2) Dekan menyampaikan calon Sekretaris Jurusan/Bagian kepada Rektor untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian.

Pasal 67

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan mengusulkan 1 (satu) orang dosen kepada Rektor untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.
- (3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 68

- (1) Pimpinan Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur; dan
 - b. Wakil Direktur.
- (2) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Rektor menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Direktur Pascasarjana.
- (4) Direktur Pascasarjana menunjuk masing-masing 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk mengisi posisi jabatan Wakil Direktur dan mengusulkan kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 69

- (1) Pimpinan Lembaga terdiri atas:
 - a. Ketua Lembaga; dan
 - b. Sekretaris Lembaga.
- (2) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan Rektor.

- (3) Rektor menunjuk 1 (satu) orang calon Ketua Lembaga yang memenuhi persyaratan dan menetapkan sebagai Ketua Lembaga.
- (4) Masa jabatan Ketua Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Ketua Lembaga menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Sekretaris Lembaga kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan dan mengangkat Sekretaris Lembaga.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Lembaga dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Ketua Lembaga.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Lembaga berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Lembaga yang bersangkutan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

Pasal 71

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian pada Biro, Fakultas, dan Lembaga; dan
- c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 72

- (1) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah jabatan struktural.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Unila.

Pasal 73

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Rektor memilih 1 (satu) orang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga Satuan Pengendalian Internal

Pasal 74

- (1) Ketua Satuan Pengendalian Internal dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Satuan Pengendalian Internal dilakukan dalam rapat Satuan Pengendalian Internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.

- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua Satuan Pengendalian Internal terpilih menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Satuan Pengendalian Internal.
- (6) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengendalian Internal ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengendalian Internal diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Dewan Pertimbangan

Pasal 75

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Pasal 76

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala laboratorium/bengkel/studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, direktur pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala laboratorium/bengkel/studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - f. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; atau
 - d. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab.

Pasal 77

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/bengkel/studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 78

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhenti, pelaksana tugas Rektor menyampaikan nama-nama Wakil Rektor kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor definitif melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 80

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dekan dinyatakan berhenti, pelaksana tugas dekan menyampaikan nama-nama Wakil Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 81

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 82

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Jurusan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dekan mengusulkan Sekretaris Jurusan untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak Ketua Jurusan dinyatakan berhenti.
- (4) Rektor menetapkan Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 83

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Jurusan definitif atas usulan Dekan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (3) Dalam hal masa jabatan Sekretaris Jurusan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 84

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Direktur Pascasarjana sebagai Direktur Pascasarjana definitif.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 85

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Dalam hal masa jabatan Wakil Direktur Pascasarjana definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 86

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Ketua Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.
- (2) Dalam hal masa jabatan Ketua Lembaga definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 87

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Lembaga sebelumnya.
- (2) Dalam hal masa jabatan Sekretaris Lembaga definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 88

Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis, Rektor mengangkat dan menetapkan pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 73.

Pasal 89

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengendalian Internal, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dan Satuan Pengendalian Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - f. diberhentikan dari jabatan dosen;

- g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
 - e. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Penetapan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengendalian Internal, dan Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Sistem Pengendalian Dan Pengawasan Internal

Pasal 91

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unila merupakan sistem yang dijalankan untuk mewujudkan tata kelola Unila yang baik dalam rangka pencapaian tujuan Unila.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan meliputi:
 - a. pengelolaan sumber daya manusia
 - b. pengelolaan keuangan
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana (aset)
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dijalankan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
- (4) Sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain.
- (5) Sistem pengendalian internal dijalankan oleh semua pihak termasuk pimpinan pada level universitas, fakultas, dan jurusan/bagian, Satuan Pengawasan, Sistem Penjaminan Mutu internal serta seluruh pegawai Unila sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 92

- (1) Pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan Unila sebagai salah satu fungsi manajemen Unila yang bertujuan:
 - a. mengusahakan tercapainya kebijaksanaan yang telah digariskan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - b. mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program/kegiatan Unila.

- c. menilai pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan terdiri atas:
 - a. pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas atau unit-unit kerja lainnya.
 - b. pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengawasan kegiatan dan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu.
- (3) Lingkup pengawasan meliputi:
 - a. kegiatan tugas pokok Unila;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan;
 - c. penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan Unila;
 - d. kegiatan aparatur/pegawai negeri sipil Unila di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan;
 - e. perilaku dosen, karyawan/tenaga administrasi, dan mahasiswa;
 - f. kegiatan dan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 93

- (1) Kegiatan pengendalian dan pengawasan, teknik operasional, dan teknik administratif di semua unit kerja di Unila, baik dalam rangka merencanakan maupun melaksanakan pengawasan termasuk juga akreditasi penyelenggaraan akademik dan administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan unit kerja di lingkungan Unila, berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, berwenang dan wajib mengambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan serta langkah-langkah tindak lanjut yang diambil oleh pimpinan unit kerja dilaporkan kepada Rektor.

Bagian Ketujuh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 94

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Unila.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Unila.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor atas usul dekan fakultas yang bersangkutan.
- (5) Rektor dapat menerima dosen pindahan dari perguruan tinggi dan instansi lain ke dalam lingkungan Unila setelah memenuhi persyaratan akademik dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Dosen memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

- (2) Dosen memiliki kebebasan dalam penilaian mahasiswa sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 96

- (1) Dosen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki kualifikasi sebagai dosen.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier serta pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 97

Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:

- a. asisten ahli;
- b. lektor;
- c. lektor kepala; dan
- d. profesor.

Pasal 98

- (1) Syarat menjadi profesor adalah:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Memiliki publikasi ilmiah;
 - c. Berpendidikan doktor atau sederajat;
 - d. Memenuhi persyaratan untuk dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.
- (2) Profesor diusulkan oleh dekan kepada Rektor atas persetujuan Senat fakultas.
- (3) Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Sebutan profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen.
- (5) Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi profesor di Unila sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan profesor *emeritus* berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Unila terdiri atas peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, pengembangan karir dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 100

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan Unila yang melakukan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di lembaga lain harus mendapat izin Rektor.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) diberi sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang terkena sanksi diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan tridarma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan
Mahasiswa Dan Alumni

Pasal 101

- (1) Untuk menjadi mahasiswa Unila, seseorang harus:
 - a. memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus Pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat; dan
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Unila.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Unila setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mahasiswa Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 102

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
 - b. memanfaatkan fasilitas akademik dan fasilitas umum di Unila guna memperlancar proses belajar;
 - c. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studi;
 - d. memperoleh layanan informasi tentang program studi yang diikutinya dan hasil belajarnya;
 - e. menyelesaikan studi lebih awal dari ketentuan lama studi yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - f. menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
 - g. pindah program studi di lingkungan Unila dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan jika daya tampung program studi yang dituju memungkinkan;
 - h. pindah program studi di luar Unila;
 - i. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. ikut serta dalam kegiatan dan menjadi pimpinan organisasi kemahasiswaan Unila;
 - k. memanfaatkan jalur perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus kepentingan mahasiswa, baik akademik maupun non akademik;
 - l. memperoleh layanan khusus bagi yang menyandang cacat sesuai dengan kemampuan Unila.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 103

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Keputusan Rektor;
 - b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Unila;
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Unila;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Unila;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - g. menjunjung tinggi, mengindahkan, dan menaati norma dan etika bagi warga Unila.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 104

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran keilmuan, minat, bakat, kegemaran, kesejahteraan, dan bakti sosial mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan Unila, dibentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat nonstruktural.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Unila, baik di tingkat jurusan/bagian, fakultas, program pascasarjana maupun universitas, diselenggarakan dibawah koordinasi dekan dan atau Rektor.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas disebut Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unila yang merupakan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas.
- (4) Badan Kelengkapan KBM Unila:
 - a. Dewan legislatif universitas/fakultas/program pascasarjana;
 - b. Dewan eksekutif universitas/fakultas/program pascasarjana;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) universitas/fakultas/program pascasarjana;
 - d. Himpunan mahasiswa program pascasarjana dan jurusan/bagian di fakultas.
- (5) Tata cara pembentukan organisasi kemahasiswaan Unila lebih lanjut diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 105

- (1) Alumni adalah orang yang telah menamatkan pendidikan di Unila.
- (2) Alumni Unila memiliki kewajiban moral untuk menjaga nama baik Unila.
- (3) Alumni Unila dapat membentuk organisasi dengan nama Ikatan Keluarga Alumni Unila (IKA Unila).
- (4) Organisasi alumni Unila mempunyai tujuan:
 - a. membina hubungan dengan Unila dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi;
 - b. mempercepat daya serap alumni ke pasar kerja;
 - c. memberi masukan dan/atau bantuan lain dalam rangka peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi di Unila dan kualitas pengabdian anggotanya kepada nusa dan bangsa.
- (5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan ayat (3) disusun oleh dan dalam suatu musyawarah alumni.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 106

Unila menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

Pasal 107

- (1) Sarana dan prasarana Unila diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pihak asing dan pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai standard operational procedure (SOP) yang telah ditetapkan.
- (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 108

- (1) Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan sarana dan prasarana Unila secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.
- (2) Sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana dibuat per semester.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 109

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Unila, setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU).
- (2) APBU disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Unila dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan.
- (3) Penyusunan APBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Unila dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan.

Pasal 110

- (1) Rektor menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) setiap tahun.
- (2) RAPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan RAPBU diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 111

- (1) Pendapatan Unila diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, hasil usaha yang sah, dan dari pihak lain yang tidak mengikat, baik dalam maupun luar negeri.

- (2) Pendapatan yang diperoleh dari masyarakat berupa:
 - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau dengan sebutan lain;
 - b. hasil kerja sama antara Unila dan pihak lain; dan
 - c. pendapatan lain-lain yang sah.
- (3) Penggunaan pendapatan Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Sistem akuntansi dan pelaporan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 113

- (1) Unila dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat baik nasional maupun internasional di bidang penelitian dan pengabdian.
- (2) Dalam rangka pendayagunaan sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Unila dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - d. berkelanjutan; dan
 - e. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 114

Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dapat berbentuk:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- b. program kembar;
- c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
- d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- g. pemagangan;
- h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
- i. penyelenggaraan seminar bersama; dan
- j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 115

Kerja sama non-akademik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 122 ayat (1) dapat berbentuk:

- a. pendayagunaan aset;
- b. usaha penggalangan dana;
- c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
- d. bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB IX

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 116

- (1) Unila melakukan penjaminan mutu internal di bidang akademik sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Sistem penjaminan mutu Unila dijalankan dengan prinsip:
 - a. partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolegal
 - b. berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal (*internal and external stakeholder*).
- (3) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh Unila bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (4) Penjaminan mutu yang dimaksud ayat (1) dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
- (5) Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu terdiri atas Ketua yang dibantu oleh Sekretaris yang membawahi pengembangan mutu, ISO dan Akreditasi Internasional, audit mutu dan akreditasi nasional, kurikulum dan diklat, multimedia dan produksi media pembelajaran, serta pengembangan MPK dan pendidikan karakter.
- (6) Hasil pelaksanaan penjaminan mutu dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan Rektor.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 117

- (1) Pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Unila diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan pembelajaran diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Layanan penulisan bahan ajar;
 - b. Pelatihan penyusunan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis e-learning;
 - c. Pelatihan pekerti dan *applied approach* (AA);
 - d. Pengembangan pendidikan berkarakter.
- (3) Penjaminan mutu akademik berkesinambungan dengan:
 - a. Mengembangkan model dan perangkat sistem penjaminan mutu akademik dan kinerja unit-unit kerja secara berkelanjutan.
 - b. Melaksanakan kegiatan pelatihan audit mutu akademik internal bagi calon-calon auditor internal.
 - c. Melakukan audit internal terhadap mutu akademik dan kinerja pada unit-unit kerja di lingkungan Unila secara konsisten dan berkelanjutan.
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data, dokumen, dan sistem informasi terkait, serta melaksanakan urusan tata usaha LP3M.

- (4) Proses penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahap:
 - a. Perencanaan (*plan*; 20%),
 - b. Pelaksanaan (*do*; 60%),
 - c. Pengendalian (*check*; 10%), dan
 - d. Penyempurnaan (*action*; 10%).
- (5) Unila melaksanakan audit mutu internal kinerja:
 - a. Perkuliahan,
 - b. Program studi,
 - c. Laboratorium,
 - d. Fakultas,
 - e. Lembaga dan
 - f. UPT

Pasal 118

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu program studi dan institusi Unila.
- (2) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Ketua Jurusan/Program Studi bertanggung jawab secara teknis untuk pembinaan mutu dan akreditasi program studi.
- (4) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi.

Pasal 119

Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diakui oleh Menteri.

BAB X BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 120

- (1) Bentuk dan tata urutan peraturan yang berlaku di lingkungan Unila terdiri dari:
 - a. Peraturan Senat.
 - b. Peraturan Rektor.
 - c. Keputusan Rektor.
 - d. Peraturan Dekan.
 - e. Keputusan Dekan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan peraturan Senat ditetapkan oleh Senat dalam rapat Senat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan peraturan dan keputusan Rektor ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan peraturan dan keputusan Dekan ditetapkan oleh Dekan.

BAB XI PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 121

- (1) Sumber pembiayaan Unila dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Sumber pembiayaan yang berasal dari selain pemerintah, terdiri atas:
 - a. Sumbangan pembinaan pendidikan.
 - b. Sumbangan pengembangan Universitas/Fakultas dan unit lain di lingkungan Unila.
 - c. Hasil kerjasama.
 - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 - e. Sumbangan/Hibah dari perseorangan atau lembaga yang sah dan tidak mengikat.
 - f. Penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 122

- (1) Perencanaan penganggaran disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran Unila diusulkan oleh Rektor kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (4) Unila menyusun laporan pertanggungjawaban, pengelolaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Unila, diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123

- (1) Perubahan Statuta Unila dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Unila.
- (2) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, Sekretaris, dan semua anggota Senat ;
 - b. Wakil organ Rektor terdiri dari:
 1. Rektor dan Wakil Rektor;
 2. Dekan;
 3. Ketua Lembaga;
 4. Direktur Pascasarjana.
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengendalian Internal; dan
 - d. 2 (dua) orang wakil organ Dewan Pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta Unila didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta Unila yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

- (1) Senat dan Dewan Pertimbangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Lampung masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ Unila sesuai dengan peraturan Menteri ini.

- (2) Pembentukan organ Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan peraturan Menteri ini.

Pasal 125

- (1) Semua penyelenggaraan akademik dan nonakademik sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Lampung masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan peraturan Menteri ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Dengan berlakunya peraturan Menteri ini, ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Universitas Lampung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

YASONNA H LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 518

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Patdono Suwignjo
NIP. 19581007 198601 1 001